



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARKUS USMAN Als MARKUS Anak Dari YOHANES ANI;**
2. Tempat Lahir : Batu Apang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rawa Indah Rt.011 rw 003 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur / Jalan Rengas rt 003 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H dan rekan yaitu Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 13 Desember 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 6 Desember 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisa);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan nomor handphone:
082252522193 (imei 1: 869230056694030 dan Imei 2:
869230056694022).

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 Desember 2022 yang selengkapannya sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl Rengas rt.03 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pukul pukul 16.00 wita Sdr Eka Ariandi (DPO) mendatangi Terdakwa yang sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl Rengas Rt.03 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, kemudian Sdr Eka memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah 1 (satu) poket narkotike jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pukul 21.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr Eka bahwa ada pembeli yang akan datang ke rumah kontrakan Terdakwa, tidak lama berselang datang seorang laki-laki yang tidak tidak Terdakwa kenal membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan ditransfer kepada Sdr Eka. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WITA Sdr Eka kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa akan ada yang membeli narkotika, selanjutnya pukul 20.30 WITA datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 07176/NNF/2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 378/11066/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram; Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Markus Uman Als Markus anak dari Yohanes Ani, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.45 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl Rengas rt.03 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kaubun sering terjadi peredaran gelap narkoba, selanjutnya Saksi Eko Hidayat dan Saksi Beny Slamet Sugiarto yang merupakan anggota kepolisian Sektor Kaliorang menuju rumah Terdakwa yang berlatam di Jl rengas rt.03 Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Eko dan Saksi Beny mengamankan Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu yang masih terdapat sabu didalamnya dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang berada disamping lemari pakaian rumah kost Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 07176/NNF/2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 378/11066/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) gram Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja serta, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Hidayat Bin Nujuludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan tim selaku anggota unit reskrim Polsek Kaliorang karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.45 WITA di Jl. Rengas RT 13 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek api, plastik klip bening berukuran kecil, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang diperoleh tersebut telah terjual sehingga ia tidak memegang lagi sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdra. Eka Ariandi;
- Bahwa Sdra. Eka Ariandi masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa yakni dapat menggunakan sabu secara gratis dari Sdra. Eka Ariandi;
- Bahwa Sdra. Eka Ariandi mengantarkan kepada Terdakwa sabu yang selanjutnya untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang mencari pembeli adalah Sdra. Eka Ariandi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket sabu;

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Benny Slamet Sugiarto Bin Misno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan tim selaku anggota unit reskrim Polsek Kaliorang karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis sabu;

• Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.45 WITA di Jl. Rengas RT 13 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;

• Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah alat hisap sabu berupa 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek api, plastik klip bening berukuran kecil, dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;

• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang diperoleh tersebut telah terjual sehingga ia tidak memegang lagi sabu;

• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Sdra. Eka Ariandi;

• Bahwa Sdra. Eka Ariandi masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

• Bahwa keuntungan Terdakwa yakni dapat menggunakan sabu secara gratis dari Sdra. Eka Ariandi;

• Bahwa Sdra. Eka Ariandi mengantarkan kepada Terdakwa sabu yang selanjutnya untuk dijual Terdakwa;

• Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang mencari pembeli adalah Sdra. Eka Ariandi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) paket sabu;

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.45 WITA di Jl. Rengas RT 13 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;

• Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah alat hisap sabu berupa 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek api, plastik klip bening berukuran kecil, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;

• Bahwa Terdakwa tidak kenal orang yang membeli sabu dari Terdakwa;

• Bahwa yang mencari pembeli adalah Sdra. Eka Ariandi, selanjutnya Saya yang menyerahkan sabu dan menerima pembayaran dari pembeli sabu ;

• Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dari Sdra. Eka Ariandi. Dari 1 (satu) poket sabu tersebut, Terdakwa kemudian membaginya menjadi 4 poket. Selanjutnya dari 4 (empat) poket sabu tersebut, telah terjual 3 (tiga) poket sabu dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa konsumsi sendiri;

• Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

• Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

• Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 378/11066/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, telah
Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan 1 (satu) pipet kaca yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,99 (tiga koma sembilan sembla) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 07176/NNF/2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih berat netto $\pm 0,040$ gram;
Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkoba dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu ;
- 1 (satu) buah bong (alat hisa);
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 7 (tuju) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan nomor handphone: 082252522193 (imei 1: 869230056694030 dan Iimei 2: 869230056694022);
- 5 (lima) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian digeledah pada Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.45 WITA di Jl. Rengas RT 13 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



pemakaian sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab: 07176/NNF/2022);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Eka Ariandi (DPO) yaitu awalnya 1 (satu) poket kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket yang mana untuk 3 (tiga) poket sudah terjual sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli sabu dari Terdakwa karena yang mencari pembeli adalah Sdra. Eka Ariandi (DPO) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual sabu ataupun segala perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa merujuk pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat kepada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.45 WITA di Jl. Rengas RT 13 Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 07176/NNF/2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut adanya narkotika jenis sabu yang ditemukan, rumusan adanya “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bentuk perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdra. Eka Ariandi (DPO) yaitu awalnya 1 (satu) poket. Dari 1 (satu) poket tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket yang mana untuk 3 (tiga) poket sudah terjual sedangkan 1 (satu) poket Terdakwa pergunakan sendiri. Adapun uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone: 082252522193 (imei 1: 869230056694030 dan Imei 2: 869230056694022) serta 5 (lima) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu adalah menunjukan terhadap sabu tersebut Terdakwa bukanlah pengguna namun sebagai perantara dari jual beli sebagaimana adanya fakta Terdakwa menjual sabu setelah Sdra. Eka Ariandi (DPO) mencarikan pembeli terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik, telah cukup alasan untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa **Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meninggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkotika tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan nomor handphone: 082252522193 (imei 1: 869230056694030 dan Imei 2: 869230056694022) merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisa), 1 (satu) buah pipet plastik, 7 (tujuh) buah plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip merupakan barang-barang yang memiliki kaitan dalam penjualan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu merupakan hasil penjualan sabu sehingga harus dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Markus Usman Als Markus anak dari Yohanes Ani** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan **denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisa);
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna hitam dengan nomor hp : 082252522193 (imei 1 : 869230056694030 dan Imei 2 : 869230056694022).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang tunai rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami Alto Antonio, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan H. Wiarta Trilaksana,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alto Antonio, S.H.,M.H.

H. Wiarta Trilaksana,S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--